



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 93/TIK.04-BA/3401/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Ketiga Tahun 2026, yang tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 30 September 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyanti Nugraheni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 17
TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KULON
PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

No.	Nama Kapanewon	Jumlah Kelurahan/ Kalurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1.	TEMON	15	10.902	11.748	22.650	
2.	WATES	8	18.771	19.915	38.686	
3.	PANJATAN	11	15.054	15.906	30.960	
4.	GALUR	7	12.486	13.186	25.672	
5.	LENDAH	6	16.060	16.656	32.716	
6.	SENTOLO	8	19.274	20.445	39.719	
7.	PENGASIH	7	20.275	21.672	41.947	
8.	KOKAP	5	13.993	14.543	28.536	
9.	GIRIMULYO	4	9.629	10.306	19.935	
10.	NANGGULAN	6	12.008	12.770	24.778	
11.	SAMIGALUH	7	11.009	11.345	22.354	
12.	KALIBAWANG	4	11.517	12.351	23.868	
TOTAL	12	88	170.978	180.843	351.821	

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 30 September 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA


Ma Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 17
TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KULON
PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

No.	Nama Kapanewon	Jumlah Kelurahan/ Kalurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1.	TEMON	15	232	177	184	
2.	WATES	8	345	280	240	
3.	PANJATAN	11	290	197	211	
4.	GALUR	7	195	182	216	
5.	LENDAH	6	275	254	270	
6.	SENTOLO	8	314	243	288	
7.	PENGASIH	7	394	395	300	
8.	KOKAP	5	184	194	113	
9.	GIRIMULYO	4	125	92	12	
10.	NANGGULAN	6	219	156	28	
11.	SAMIGALUH	7	138	212	41	
12.	KALIBAWANG	4	197	156	31	
TOTAL	12	88	2.908	2.538	1.934	

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ira Noviyatun Nugraheni